

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PENGUMUMAN

NOMOR: 810/PL.01.4-Pu/3403/2023

TENTANG

PENGAJUAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

UNTUK PEMILU SERENTAK TAHUN 2024

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul membuka penerimaan pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunungkidul untuk Pemilu Serentak Tahun 2024 melalui Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Kabupaten dengan ketentuan sebagai berikut:

A. DOKUMEN PENGAJUAN

- Surat Pengajuan menggunakan formulir MODEL B-PENGAJUAN- PARPOL dalam bentuk fisik disampaikan langsung dan digital yang diunggah di Silon;
- 2. Daftar Bakal Calon formulir menggunakan MODEL B-DAFTAR.BAKAL.CALON PARPOL disertai foto diri terbaru bakal calon dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan bakal calon yang ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan Sekretaris Jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah Keputusan dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat dalam bentuk fisik disampaikan langsung dan digital yang diunggah di Silon; dan
- Dokumen persetujuan pengajuan Bakal Calon yang ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan Sekretaris Jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sebagaimana dimaksud angka 2 dilakukan melalui Silon.
- Dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 23 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam bentuk digital diunggah di Silon.

B. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN PENGAJUAN

1. Waktu Pengajuan

a. Hari/Tanggal : Senin, 1 Mei s.d Sabtu 13 Mei 2023

Waktu : Pukul 08.00 s.d 16.00 WIB

b. Hari/Tanggal : Minggu, 14 Mei 2023

Waktu : 08.00 s.d 23.59 WIB

2. Tempat Pengajuan

Kantor KPU Kabupaten Gunungkidul

Jalan Ki Demang Wonopawiro, Lingkar Utara, Piyaman, Wonosari

C. LAIN-LAIN

- 1. Ketentuan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul:
 - a. Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Kabupaten Gunungkidul dapat mengajukan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul apabila telah:
 - 1) memperoleh persetujuan dari Ketua Umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan Sekretaris Jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah.
 - 2) mengirimkan data dan dokumen persyaratan yang diunggah melalui Silon.
 - b. Pengajuan sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan oleh:
 - Ketua Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Kabupaten Gunungkidul atau nama lain dan sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Kabupaten Gunungkidul atau nama lain yang sah,
 - 2) dalam hal Ketua Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Kabupaten Gunungkidul atau nama lain dan Sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Kabupaten Gunungkidul atau nama lain yang sah sebagaimana dimaksud pada huruf 1) tidak dapat hadir pada saat pengajuan bakal calon, pengajuan dapat diwakili oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Kabupaten Gunungkidul dengan menyampaikan surat kuasa dari ketua Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Kabupaten Gunungkidul atau nama lain dan sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Kabupaten Gunungkidul atau nama lain yang sah,

- dalam hal Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Kabupaten Gunungkidul tidak dapat melakukan pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul sebagaimana dimaksud pada angka 2), pengajuan persyaratan bakal calon dapat dilakukan oleh Petugas Penghubung Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Kabupaten Gunungkidul.
- Dalam hal pemeriksaan kelengkapan dokumen pengajuan bakal calon ditemukan:
 - a. Isian data dan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon tidak lengkap;
 - b. daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 2 tidak memenuhi persyaratan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan/atau
 - c. dokumen fisik surat pengajuan dan/atau daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 dan angka 2 tidak benar.

KPU Kabupaten Gunungkidul mengembalikan dokumen pengajuan bakal calon kepada Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Kabupaten Gunungkidul;

- 3. Partai Politik Peserta Pemilu yang Pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul-nya dikembalikan sebagaimana dimaksud angka 2 masih dapat mengajukan bakal calon sampai dengan batas akhir waktu pengajuan pada Hari Terakhir.
- 4. Dokumen surat pengajuan dan daftar bakal calon sebagaimana dimaksud huruf A angka 1 dan angka 2, dapat diunduh pada laman https://silon.kpu.go.id
- Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul dapat menghubungi helpdesk KPU Kabupaten Gunungkidul

a. Telepon: (0274) 391210. pada hari kerja dari pukul 08.00 s.d 17.00 WIB

b. No Hp : 081215265083, 081932339116

c. Email : kpugunungkidul@gmail.com

Wonosari, 24 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM UMABUPATEN GUNUNGKIDUL

AHMADI RUSLAN HANI